

**Analisis Yuridis Pembatalan Sertipikat Hak Milik
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru
Nomor 49/ G/TUN/2023/PTUN.Pbr. Tanggal 21 Maret 2024)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan
di Bidang Pertanahan pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh:

SYIFA ANJANIE AMRI
NIT. 22314125

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
POLITEKNIK AGRARIA STPN
2026**

ABSTRACT

This study discusses the cancellation of Land Ownership Certificate Number 2160/Rejosari Village in the name of Endar Muda, S.H. as a follow-up to the Pekanbaru State Administrative Court Decision Number 49/G/TUN/2023/PTUN.Pbr dated March 21, 2024. This study is motivated by the fact that the PTUN decision that has permanent legal force does not automatically cancel the land title certificate, but must be implemented through the land administration mechanism. This study aims to analyze the certificate cancellation procedure, the implementation of land administration after the issuance of the Decree of the Head of the Riau Province National Land Agency Regional Office regarding the elimination of rights in the Computerized Land Office System (KKP), and its compliance with the provisions of the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency Number 21 of 2020.

The research method used is qualitative research with an empirical-juridical approach, placing a normative-juridical approach as the primary focus and an empirical approach as a supporting method. The normative-juridical approach is used to analyze laws and regulations, court decisions, and related legal documents. While the empirical approach is conducted through interviews with officials at the Pekanbaru City Land Office and document studies to determine the implementation of legal provisions in land administration practices.

The results of the study indicate that the cancellation of Land Ownership Certificate Number 2160 was not carried out automatically after the PTUN decision obtained permanent legal force, but rather through administrative stages including submitting an application, checking the completeness of documents, examining physical and legal data, reviewing the decision, preparing a cancellation proposal by the Pekanbaru City Land Office, issuing a Cancellation Decree by the Head of the Riau Province National Land Agency Regional Office, and implementing the cancellation of rights through updating data on the Land Office Computerized System (KKP). This study concludes that the cancellation mechanism is in accordance with the provisions of the Minister of ATR/BPN Regulation Number 21 of 2020, but the regulation does not yet explicitly regulate the Standard Operating Procedures (SOP) and the time limit for completing the certificate cancellation. Therefore, it is necessary to improve the regulations regarding the SOP and the completion time period so that the implementation of certificate cancellation is more effective, efficient, and able to provide legal certainty and orderly land administration.

Keywords: *certificate cancellation, certificate of ownership, State Administrative Court decision, land administration, legal certainty.*

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	x
INTISARI	xii
ABSTRACT.....	xiii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Kajian Literatur	12
B. Kerangka Teoretis.....	23
C. Kerangka Pemikiran.....	49
BAB III METODE PENELITIAN	53
A. Format Penelitian	53
B. Lokasi atau Objek Penelitian.....	55
C. Definisi Konseptual.....	57
D. Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	59
E. Analisis Data	65
BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH.....	66
A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru.....	66
B. Gambaran Umum Lokasi Objek Sengketa	68

BAB V ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN SERTIPIKAT HAK MILIK 2160/REJOSARI ATAS NAMA ENDAR MUDA.....	70
A. Prosedur Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 2160/Kelurahan Rejosari sebagai Tindak Lanjut Putusan PTUN di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru. ..	70
B. Pelaksanaan Teknis Administrasi Pertanahan Setelah Terbitnya Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau Terkait Penghapusan Hak dalam Sistem Komputerisasi Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru.....	79
C. Analisis Kesesuaian Mekanisme dan Standar Operasional Pembatalan Sertipikat Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang.Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 Terhadap Pelaksanaan Prosedur Pembatalan Sertipikat dan Teknis Administrasi di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru.....	88
BAB VI PENUTUP	98
A. Kesimpulan.....	98
B. Saran.....	101
DAFTAR PUSTAKA.....	103
LAMPIRAN.....	107

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sertipikat hak atas tanah merupakan instrumen hukum yang memegang peranan sangat penting dalam sistem pertanahan Indonesia karena berfungsi sebagai alat bukti kepemilikan dan penguasaan tanah yang memberikan jaminan kepastian serta perlindungan hukum bagi pemegangnya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang dimana sertipikat menjadi alat bukti yang kuat sepanjang data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya sesuai dengan buku tanah dan surat ukur.

Ketentuan tersebut sejalan dengan Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Pokok Agraria yang menegaskan bahwa hasil pendaftaran tanah berupa surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat bukti yang kuat, bukan mutlak. Dengan demikian, meskipun sertipikat memberikan perlindungan hukum dan rasa aman bagi pemegang hak, keberadaanya masih tetap dapat dipersoalkan secara hukum apabila terbukti terdapat kesalahan atau cacat dalam proses penerbitanya.

Hal tersebut sangat berkaitan dengan sistem pendaftaran tanah di Indonesia yang menerapkan sistem publikasi negatif berdetensi positif, yaitu sistem yang tidak memberikan jaminan absolut atas kebenaran data dalam sertipikat, tetapi tetap memberikan perlindungan terhadap pemegang sertipikat yang beritikad baik. Para ahli pertanahan seperti Boedi Harsono, Urip Santoso, dan Maria S.W. Sumardjono menyatakan bahwa sistem ini membuka ruang bagi pengujian yuridis terhadap sertipikat ketika ditemukan cacat administrasi, kesalahan pengukuran, ketidakakuratan data fisik maupun yuridis, ataupun kelalaian pejabat pertanahan. Oleh karena itu, sertipikat yang cacat hukum dapat dibatalkan melalui mekanisme peradilan, baik perdata maupun tata usaha negara.

Sengketa pertanahan merupakan fenomena yang kerap muncul di Indonesia dan umumnya disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain tumpang tindih penguasaan lahan, penerbitan sertipikat yang tidak memenuhi prosedur, lemahnya administrasi pertanahan, hingga ketidakakuratan verifikasi data oleh pejabat yang berwenang. Dalam konteks administrasi pertanahan, sengketa yang terkait dengan keabsahan sebuah sertipikat hak atas tanah pada dasarnya tidak hanya menyangkut aspek keperdataan mengenai siapa yang paling berhak atas suatu bidang tanah, tetapi juga menyentuh aspek hukum administrasi negara yang berkaitan dengan legalitas dan keabsahan keputusan pejabat pertanahan dalam menerbitkan sertipikat.

Dalam perspektif hukum administrasi negara, Sertipikat hak atas tanah merupakan keputusan tata usaha negara *beschikking* yang bersifat konkret, individual, dan final. Menurut Philipus M. Hadjon dan Ridwan HR, apabila sebuah keputusan administrasi menimbulkan kerugian dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) (Hadjon, 2008), maka sertipikat tersebut dapat dimintakan pembatalannya melalui mekanisme peradilan, baik melalui Pengadilan Perdata dari Pengadilan Negeri (PN) maupun Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Ketentuan ini juga ditegaskan dalam Pasal 1 angka 9 dan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian, sengketa sertipikat tanah tidak hanya menyangkut persoalan perdata terkait hak kepemilikan, tetapi juga persoalan administrasi negara yang berkaitan dengan legalitas prosedural diterbitkannya sertipikat tersebut. Hal ini juga menunjukkan bahwa sengketa pertanahan memiliki dimensi hukum yang kompleks dan dapat melibatkan lebih dari satu rezim hukum (Ridwan HR, 2007).

Kondisi tersebut tercermin dalam sengketa perdata yang diperiksa dan diputus dalam Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam Putusan Nomor 44/Pdt.G/2008/PN.PBR. Perkara ini berawal dari kepemilikan tanah oleh Penggugat, Anbidin, yang sejak akhir tahun 1970-an membeli beberapa bidang tanah dari empat orang berbeda, yaitu Syarif Rasyid, Amril Umar, Marjono, dan

Binto. Seluruh pembelian tersebut didukung dengan kwitansi pembayaran dan surat keterangan tanah. Setelah menguasai tanah tersebut, Anbidin mendirikan pabrik batu bata dan pondokan karyawan di atas tanah itu dan menggunakannya sejak tahun 1978 hingga tahun 1993 tanpa gangguan dari pihak manapun. Pada tahun 1978, tanah itu ia tingkatkan statusnya menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 163, yang kemudian pada tahun 2004 diperbarui oleh BPN Pekanbaru menjadi SHM No. 2965 atas namanya.

Pada tahun 2007, Penggugat meminta BPN Kota Pekanbaru melakukan pengukuran ulang batas tanah. Dalam proses itulah ditemukan bahwa terdapat tumpang tindih (overlap) dengan Sertipikat Hak Milik No. 2160 milik Tergugat I, Endar Muda, seluas sekitar 1.296 m². Bahkan keseluruhan luas dalam sertifikat Tergugat I yaitu 2.045 m² dianggap berada di atas tanah milik Penggugat, baik yang sudah maupun yang belum disertipikatkan. Setelah memperoleh sertipikat tersebut, Tergugat I mendirikan pagar serta rumah beton di atas bagian tanah yang menurut Penggugat merupakan haknya. Kejadian inilah yang menimbulkan sengketa tanah antara kedua pihak.

Penggugat berpendapat bahwa penerbitan sertipikat atas nama Tergugat I oleh Tergugat II, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Pekanbaru, merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum. Menurutnya, BPN seharusnya tidak menerbitkan sertipikat baru di atas tanah yang telah memiliki sertipikat lebih dahulu, apalagi tanah tersebut telah dikuasai puluhan tahun lamanya oleh Penggugat. Atas dasar itu, Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Pekanbaru, meminta agar sertipikat Tergugat I dibatalkan, tanah dikembalikan, dan bangunan yang berdiri di atasnya dibongkar.

Tergugat I, Endar Muda, dalam jawabannya mendalilkan bahwa ia membeli tanah tersebut secara sah melalui Akta Jual Beli tahun 2007 dari pemilik sebelumnya. Ia juga menyatakan bahwa surat-surat Penggugat dianggap kabur, tumpang tindih, dan tidak jelas batasnya. Selain itu, Tergugat I mengajukan gugatan balik (rekonvensi) menuduh Penggugat telah mencemarkan nama baiknya dan meminta ganti rugi Rp1 miliar. Sementara itu, BPN Kota Pekanbaru (Tergugat II) berpendapat bahwa penerbitan sertipikat dilakukan

sesuai prosedur dan masalah tumpang tindih terjadi akibat kesalahan penunjukan batas oleh pemohon, yaitu Tergugat I.

Hasil dari Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam Putusan No. 44/Pdt.G/2008/PN.PBR sepenuhnya memenangkan Penggugat, Anbidin. Majelis hakim menyatakan bahwa bukti kepemilikan tanah oleh Penggugat adalah sah, diperoleh secara benar, dan telah bersertifikat jauh sebelum sertifikat milik Tergugat I diterbitkan. Pengadilan juga menilai bahwa sertifikat milik Tergugat I cacat hukum karena berada di atas tanah yang sudah terlebih dahulu memiliki sertifikat sah milik Penggugat. Oleh karena itu, sertifikat milik Tergugat I, yaitu SHM No. 2160, dinyatakan batal, lumpuh, dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pengadilan juga menyatakan bahwa penerbitan sertifikat oleh BPN Kota Pekanbaru (Tergugat II) adalah tindakan melawan hukum, karena menerbitkan sertifikat pada tanah yang telah memiliki sertifikat sebelumnya. Selanjutnya, Tergugat I diperintahkan mengosongkan dan mengembalikan tanah seluas 2.045 m² kepada Penggugat, termasuk membongkar rumah beton yang sudah dibangun, dengan bantuan aparat negara bila diperlukan. Putusan ini juga dinyatakan dapat dijalankan segera meskipun ada upaya hukum dari para Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*). Gugatan balik (rekonvensi) yang diajukan Tergugat I ditolak seluruhnya. Biaya perkara dibebankan kepada para Tergugat. Dengan demikian, pihak yang menang dalam perkara ini adalah Penggugat, Anbidin, sedangkan Endar Muda (Tergugat I) dan BPN Kota Pekanbaru (Tergugat II) dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum.

Berbeda dengan perkara sebelumnya, Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam Putusan Nomor 26/Pdt.G/PLW/2013/PN.PBR merupakan perkara perlawanan (*derden verzet*) yang diajukan di Pengadilan Negeri Pekanbaru oleh para ahli waris Almarhum H. Amril Umar terhadap pelaksanaan eksekusi putusan perdata yang sebelumnya telah berkekuatan hukum tetap. Para Pelawan dalam perkara ini adalah Zaitun, Zamzimar, Nur Asiah, Ratna Wilis, Rosliana, dan Villa Sari, yang seluruhnya merupakan ahli waris sah dari Almarhum H. Amril Umar. Mereka mengajukan perlawanan karena merasa hak

kepemilikan atas sebidang tanah milik orang tua mereka telah dirugikan akibat adanya putusan perkara sebelumnya dan proses eksekusi yang akan dilakukan.

Adapun pihak yang menjadi Terlawan dalam perkara ini adalah: (1) Anbidin sebagai Terlawan I; (2) Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Pekanbaru sebagai Terlawan II; (3) H. Endar Muda, SH sebagai Terlawan III; (4) Dahlan Sinaga sebagai Terlawan IV; dan (5) Abdul Rahman Tampubolon sebagai Terlawan V. Para Terlawan inilah yang sebelumnya terlibat dalam perkara pokok Nomor 44/Pdt.G/2008/PN.PBR yang telah diputus dan berkekuatan hukum tetap, dan atas dasar putusan tersebut diajukan permohonan eksekusi.

Duduk perkara bermula dari sengketa atas sebidang tanah seluas kurang lebih 20.300 meter persegi yang terletak di Jalan Bata No. 20, Pekanbaru. Menurut Para Pelawan, tanah tersebut telah dikuasai dan dimiliki oleh orang tua mereka, H. Amril Umar, sejak tahun 1961. Tanah itu diklaim diperoleh dan dikelola secara nyata oleh keluarga mereka selama puluhan tahun. Namun kemudian muncul Sertipikat Hak Milik Nomor 163 tanggal 29 Agustus 1978 atas nama Anbidin (Terlawan I), yang selanjutnya berubah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 2965 tanggal 24 Mei 2007. Para Pelawan menilai bahwa penerbitan sertipikat tersebut mengandung banyak kejanggalan, antara lain proses penerbitannya yang dinilai terlalu cepat, adanya dua akta jual beli dengan nomor dan tanggal yang sama, serta perbedaan luas tanah antara yang tercantum dalam akta jual beli dengan yang disertipikatkan.

Selain itu, Para Pelawan juga mendalilkan bahwa proses peralihan hak atas tanah tersebut dari Terlawan IV kepada Terlawan V, dan kemudian kepada Terlawan III, dilakukan dalam keadaan terpaksa dan di bawah tekanan, serta tidak mencerminkan transaksi yang sah secara hukum. Mereka berpendapat bahwa orang tua mereka pernah berada dalam situasi tertekan terkait persoalan lain sehingga penandatanganan dokumen-dokumen tertentu tidak dilakukan secara bebas dan sadar. Atas dasar itu, Para Pelawan menganggap seluruh rangkaian jual beli dan penerbitan sertipikat tersebut cacat hukum dan tidak sah.

Namun demikian, sebelum perkara perlawanan ini diajukan, telah ada putusan dalam perkara Nomor 44/Pdt.G/2008/PN.PBR yang memenangkan pihak Terlawan dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*). Putusan tersebut menjadi dasar diajukannya permohonan eksekusi terhadap objek tanah sengketa. Merasa bahwa tanah yang akan dieksekusi adalah milik orang tua mereka dan bahwa mereka tidak dilibatkan dalam perkara sebelumnya, Para Pelawan kemudian mengajukan perlawanan (*derden verzet*) untuk menolak pelaksanaan eksekusi tersebut.

Dalam jawabannya, khususnya Terlawan I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa perkara ini mengandung unsur *ne bis in idem* merupakan asas hukum dalam perkara dengan obyek sama, para pihak sama, dan materi pokok perkara yang sama yang diputus oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang mengabulkan atau menolak, tidak dapat diperiksa kembali untuk kedua kalinya. karena objek sengketa dan pokok persoalannya telah diperiksa dan diputus dalam perkara sebelumnya yang telah berkekuatan hukum tetap. Selain itu, Terlawan juga menyatakan bahwa gugatan Para Pelawan kabur (*obscuur libel*), tidak jelas batas-batas objeknya, serta Para Pelawan tidak memiliki kedudukan hukum yang cukup kuat untuk membatalkan sertifikat yang telah lama terbit dan tidak pernah digugat sebelumnya. Terlawan III juga menyatakan dirinya sebagai pembeli beritikad baik yang dilindungi hukum.

Setelah memeriksa seluruh alat bukti, mendengarkan keterangan saksi-saksi, dan mempertimbangkan dalil kedua belah pihak, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara sebelumnya memang telah berkekuatan hukum tetap dan objek yang disengketakan berkaitan erat dengan putusan tersebut. Pengadilan menilai bahwa perlawanan yang diajukan Para Pelawan tidak memenuhi syarat formil dan materiil, serta tidak cukup kuat untuk membatalkan atau menunda pelaksanaan putusan yang telah *inkracht*. Unsur *ne bis in idem* dinilai terpenuhi, dan dalil-dalil Para Pelawan tidak dapat membuktikan adanya hak yang lebih kuat daripada yang telah diputus sebelumnya.

Dalam amar putusannya, Pengadilan Negeri Pekanbaru menerima eksepsi Terlawan I dan menyatakan bahwa perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/NO*). Dengan demikian, pokok perkara tidak dikabulkan dan Para Pelawan dihukum untuk membayar biaya perkara. Secara hukum, putusan ini berarti bahwa perlawanan yang diajukan oleh para ahli waris H. Amril Umar ditolak secara formil, dan eksekusi berdasarkan putusan perkara sebelumnya tetap dapat dilaksanakan.

Dengan demikian, pihak yang dimenangkan dalam perkara ini adalah Para Terlawan, khususnya Terlawan I beserta pihak-pihak yang memperoleh hak darinya. Sementara itu, Para Pelawan selaku ahli waris H. Amril Umar dinyatakan kalah karena perlawanan mereka tidak dapat diterima oleh pengadilan. Perkara ini pada akhirnya menegaskan bahwa putusan sebelumnya yang telah berkekuatan hukum tetap tetap berlaku dan dapat dieksekusi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Di sisi lain, sengketa pertanahan juga dapat berkembang menjadi sengketa tata usaha negara apabila objek yang dipersoalkan berupa keputusan administratif pejabat pertanahan, sebagaimana terlihat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dalam Putusan Nomor 49/G/2023/PTUN.PBR. Perkara ini berawal dari sengketa tanah antara Jonny Andreas Wijaya sebagai Penggugat, yang bertindak sebagai ahli waris almarhum Anbidin, dengan Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru sebagai Tergugat. Sengketa muncul karena adanya Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 2160/Rejosari, seluas $\pm 2.045 \text{ m}^2$ atas nama Endar Muda Sarjana Hukum yang diterbitkan pada tahun 2005 oleh Kantor Pertanahan. Tanah yang tercantum dalam SHM tersebut ternyata bertumpang tindih dengan tanah milik almarhum Anbidin seluas $\pm 10.507 \text{ m}^2$, yang kemudian sebagian telah disertipikatkan sebagai SHM No. 2965. Almarhum Anbidin sebelumnya telah menggugat Endar Muda dan Badan Pertanahan Kota Pekanbaru melalui peradilan umum dan menang sampai tingkat kasasi, di mana putusan menyatakan bahwa terbitnya SHM No. 2160 adalah perbuatan melawan hukum, dan

memerintahkan pengembalian tanah kepada Anbidin. Putusan tersebut telah dieksekusi dan tanah diserahkan pada tahun 2016.

Setelah tanah kembali, Penggugat kemudian menjual tanah warisan tersebut kepada PT Adhi Raya Sejahtera. Namun saat dilakukan pengukuran untuk penerbitan sertipikat baru atas nama pembeli, ditemukan bahwa $\pm 2.024 \text{ m}^2$ tanah masih tidak dapat disertipikatkan karena masih tercatat sebagai bagian dari SHM No. 2160. Melihat sertipikat tersebut belum dibatalkan secara administratif, Penggugat meminta pembatalannya kepada Kantor Pertanahan, tetapi permohonan itu ditolak. Penolakan terjadi karena menurut Tergugat, putusan perdata sebelumnya tidak secara eksplisit berisi amar “membatalkan sertipikat.” Akibat itu, Penggugat mengajukan gugatan ke PTUN untuk meminta agar SHM No. 2160 dinyatakan batal, dicabut, dan agar diterbitkan SHM baru bagi dirinya demi kepastian hukum atas tanah yang terbukti menjadi milik almarhum Anbidin.

Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa sengketa ini mencerminkan bagaimana kelemahan dalam administrasi pertanahan dapat memunculkan sengketa berkepanjangan hingga melewati dua rezim peradilan, yaitu perdata dan tata usaha negara. Penelitian mengenai **“Analisis Yuridis Pembatalan Sertipikat Hak Milik (Studi Kasus Putusan PTUN Pekanbaru Nomor 49/G/TUN/2023/PTUN.Pbr Tanggal 21 Maret 2024)”** menjadi penting dilakukan untuk mengkaji lebih dalam dasar pertimbangan hakim, kedudukan sertipikat yang cacat hukum, serta implikasi administratif dari putusan pembatalan sertipikat dalam mewujudkan kepastian hukum di bidang pertanahan. Tidak ditemukan penelitian sebelumnya yang membahas secara khusus putusan ini, sehingga penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dan pemahaman komprehensif mengenai mekanisme pembatalan sertipikat melalui peradilan tata usaha negara sebagai instrumen koreksi administrasi pertanahan di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang terdapat pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang ada pada penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana prosedur Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 2160 Kelurahan Rejosari atas nama Endar Muda S.H dalam menindaklanjuti Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 49/G/TUN/2023/PTUN.Pbr. Tanggal 21 Maret 2024?
2. Bagaimana pelaksanaan teknis administrasi pertanahan setelah terbitnya Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Riau terkait Penghapusan Hak dalam Sistem Komputerisasi Kantor Pertanahan?
3. Bagaimana mekanisme dan Standar Operasional Prosedur (SOP) pembatalan sertipikat berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020, serta bagaimana kesesuaiannya dengan pelaksanaan prosedur pembatalan dan teknis administrasi sebagaimana dirumuskan dalam rumusan masalah pertama dan kedua?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang ada, maka tujuan dilakukannya penelitian ini, yaitu:

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan prosedur pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 2160 Kelurahan Rejosari atas nama Endar Muda, S.H., dalam rangka menindaklanjuti Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 49/G/TUN/2023/PTUN.Pbr tanggal 21 Maret 2023.
2. Untuk mengkaji dan memahami pelaksanaan teknis administrasi pertanahan setelah diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau terkait penghapusan hak dalam sistem komputerisasi kantor pertanahan.
3. Untuk menganalisis mekanisme dan Standar Operasional Prosedur (SOP) pembatalan sertipikat berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020, serta mengevaluasi kesesuaiannya dengan pelaksanaan prosedur pembatalan dan

teknis administrasi pertanahan sebagaimana dikaji dalam tujuan pertama dan kedua.

D. Manfaat Penelitian

Ditinjau dari kegunaannya, maka kemudian penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat berupa:

1. Manfaat Teoretis

Dari aspek teoretis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu hukum, terutama dalam bidang hukum agraria dan hukum administrasi negara. Kajian yang dilakukan berfokus pada analisis mekanisme pembatalan sertipikat hak atas tanah sebagai tindak lanjut pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 49/G/TUN/2023/PTUN.Pbr, sehingga diharapkan dapat memperluas keilmuan mengenai penyelesaian sengketa pertanahan melalui instrumen hukum administrasi.

Disamping itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi akademik dalam mengkaji hubungan antara ketentuan normatif yang diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 dengan penerapannya dalam praktik administrasi pertanahan. Melalui kajian tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman konseptual mengenai kepastian hukum, tertib administrasi pertanahan, serta efektivitas pelaksanaan putusan pengadilan sebagai bagian dari penyelenggaraan administrasi pertanahan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang berkaitan dengan penyelenggaraan administrasi pertanahan, yaitu sebagai berikut

1. Bagi Kantor Pertanahan/Badan Pertanahan Nasional (BPN)

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan sekaligus bahan evaluasi dalam pelaksanaan prosedur pembatalan sertipikat hak atas tanah serta penyelenggaraan administrasi pertanahan, khususnya dalam melaksanakan

putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Bagi Aparat Penegak ukum dan Lembaga Peradilan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikn gambaran mengenai implementasi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 49/G/TUN/2023/PTUN.Pbr. dalam praktik administrasi pertanahan. Uraian tersebut diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum maupun lembaga peradilan dalam menangani perkara yang berkaitan dengan sengketa pertanahan dan pelaksanaan putusan pengadilan.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman masyarakat mengenai prosedur, mekanisme, serta akibat hukum pembatalan sertipikat hak atas tanah. Dengan meningkatnya pemahaman tersebut, masyarakat diharapkan lebih memahami upaya hukum yang dapat ditempuh dalam penyelesaian sengketa pertanahan serta pentingnya kepastian hukum dalam penguasaan dan kepemilikan tanah.

4. Bagi penelitian selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai referensi ilmiah maupun bahan perbandingan bagi penelitian selanjutnya yang membahas pembatalan sertipikat hak atas tanah, penyelesaian sengketa pertanahan, pelaksanaan putusan pengadilan, maupun implementasi kebijakan di bidang pertanahan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi dasar pengembangan kajian pada isu-isu hukum pertanahan yang memiliki karakteristik serupa

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis Yuridis Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 2160/Kelurahan Rejosari atas nama Endar Muda, S.H. sebagai tindak lanjut Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 49/G/TUN/2023/PTUN.Pbr, dapat disimpulkan bahwa

1. Prosedur pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 2160/Kelurahan Rejosari menunjukkan bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) tidak secara otomatis menghapus keberlakuan sertipikat hak atas tanah sebagai produk administrasi pertanahan. Putusan pengadilan hanya memberikan dasar hukum untuk dilaksanakannya pembatalan, sedangkan penghapusan status hukum sertipikat tetap harus dilakukan melalui mekanisme administrasi pertanahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020. Proses tersebut dimulai dari pengajuan permohonan oleh pihak yang memenangkan perkara atau pihak yang berkepentingan, dilanjutkan dengan pemeriksaan kelengkapan administrasi, penelitian data fisik dan data yuridis, telaah terhadap amar putusan pengadilan, penyusunan usulan pembatalan oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, hingga diterbitkannya Surat Keputusan Pembatalan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa pembatalan sertipikat merupakan tindakan administrasi negara yang hanya dapat dilakukan oleh pejabat yang berwenang melalui prosedur yang telah ditentukan, sehingga pelaksanaan putusan pengadilan tetap berada dalam koridor hukum administrasi pertanahan.

2. Pelaksanaan teknis administrasi pertanahan setelah diterbitkannya Surat Keputusan Pembatalan merupakan tahapan yang menentukan terwujudnya akibat hukum dari pembatalan sertipikat dalam sistem pendaftaran tanah. Tindak lanjut administrasi yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru meliputi pencatatan keputusan pembatalan ke dalam administrasi pertanahan, pencoretan data pada buku tanah dan daftar umum pendaftaran tanah, pematian sertipikat, pembaruan data dalam Sistem Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP), penarikan sertipikat asli atau pengumuman apabila sertipikat tidak dapat ditarik, serta pengarsipan dokumen sebagai warkah penghapusan hak. Seluruh tindakan tersebut merupakan implementasi administratif yang memastikan bahwa status hukum sertipikat yang telah dibatalkan tidak lagi tercatat sebagai hak yang masih berlaku. Dengan demikian, pembatalan tidak hanya memiliki akibat hukum secara yuridis melalui putusan pengadilan dan Surat Keputusan Pembatalan, tetapi juga memberikan kepastian hukum dalam administrasi pertanahan melalui penyesuaian seluruh data pendaftaran tanah. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa setelah pembatalan dilaksanakan masih terdapat sisa bidang tanah seluas kurang lebih 2.024 m² yang belum memiliki status administrasi yang jelas, sehingga masih memerlukan penelitian terhadap data fisik, data yuridis, riwayat penguasaan, serta proses pendaftaran hak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan agar tercipta kepastian hukum terhadap bidang tanah tersebut.

3. Berdasarkan hasil analisis terhadap mekanisme pembatalan sertipikat dan pelaksanaan teknis administrasi pertanahan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 2160/Kelurahan Rejosari pada prinsipnya telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020. Kesesuaian tersebut tercermin pada tahapan permohonan pembatalan, penelitian data fisik dan data yuridis, pembagian kewenangan antara Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru dan Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau, pelaksanaan penanganan kasus, penerbitan Surat Keputusan Pembatalan, hingga pelaksanaan penghapusan hak dalam administrasi pertanahan. Dengan demikian, pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara telah diimplementasikan secara administratif sehingga terwujud kesesuaian antara keadaan hukum dengan data yang tercatat dalam sistem pendaftaran tanah.

Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya kelemahan dalam pengaturan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020, yaitu belum adanya pengaturan yang secara rinci mengenai Standar Operasional Prosedur (SOP) dan batas waktu penyelesaian pada setiap tahapan pembatalan sertipikat. Akibatnya, penyelesaian pembatalan sertipikat masih bergantung pada kompleksitas perkara, kelengkapan dokumen, hasil penelitian lapangan, serta koordinasi antara Kantor Pertanahan dan Kantor Wilayah BPN. Kondisi tersebut menyebabkan kepastian hukum yang diberikan oleh peraturan tersebut baru mencakup kepastian prosedur dan kewenangan, namun belum sepenuhnya memberikan kepastian mengenai jangka waktu penyelesaian pelayanan administrasi pertanahan. Oleh karena itu, penyempurnaan pengaturan mengenai SOP dan standar waktu penyelesaian menjadi kebutuhan yang penting guna mewujudkan pelayanan administrasi pertanahan yang lebih efektif, efisien, akuntabel, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan analisa dan kesimpulan yang telah dijabarkan oleh peneliti, maka terdapat beberapa saran yang bisa disampaikan oleh peneliti. Saran-saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020, tidak ditemukan ketentuan yang secara eksplisit mengatur mengenai standar operasional waktu pelaksanaan pembatalan sertifikat. Peraturan tersebut lebih menitikberatkan pada aspek prosedural, mekanisme penanganan, serta dasar hukum pembatalan, baik yang bersumber dari cacat administrasi maupun pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Ketiadaan pengaturan mengenai batasan waktu ini berimplikasi pada tidak adanya kepastian normatif terkait durasi penyelesaian pembatalan sertifikat, sehingga dalam praktiknya pelaksanaan pembatalan sangat bergantung pada kompleksitas kasus, kelengkapan data yuridis dan fisik, serta koordinasi antar instansi yang terlibat. Oleh karena itu, meskipun secara prosedural telah diatur, aspek kepastian waktu dalam penyelesaian pembatalan sertifikat masih bersifat fleksibel dan kasuistik.

2. Dalam pelaksanaan pembatalan sertifikat sebagai tindak lanjut putusan pengadilan, koordinasi antarunit kerja perlu terus ditingkatkan agar setiap tahapan administrasi dapat diselesaikan secara lebih cepat, efektif, dan konsisten. Selain itu, terhadap sisa bidang tanah seluas kurang lebih 2.024 m² yang belum memiliki status administrasi yang jelas, perlu segera dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai data fisik, data yuridis, riwayat penguasaan, serta kesesuaiannya dengan peta pendaftaran tanah. Apabila seluruh persyaratan telah terpenuhi, bidang tanah tersebut perlu segera didaftarkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan agar memperoleh kepastian hukum dan menghindari potensi timbulnya sengketa pertanahan di kemudian hari. Bagi peneliti selanjutnya, Penelitian ini masih

memiliki keterbatasan karena hanya mengkaji pelaksanaan pembatalan sertifikat pada satu objek sengketa di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian melalui studi komparatif pada beberapa Kantor Pertanahan di berbagai daerah untuk menilai konsistensi penerapan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020. Selain itu, penelitian berikutnya juga dapat mengkaji efektivitas pelaksanaan pembatalan sertifikat berdasarkan putusan pengadilan dari aspek kepastian waktu pelayanan, koordinasi kelembagaan, serta pengaruh digitalisasi administrasi pertanahan terhadap percepatan penyelesaian pembatalan sertifikat. Hasil penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penyempurnaan kebijakan administrasi pertanahan dan pengembangan ilmu hukum administrasi negara di bidang pertanahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ach Badrut Tamam, & dkk. (2023). *TINJAUAN HUKUM TERHADAP PEMBATALAN SERTIPIKAT YANG CACAT HUKUM*. 8, 10–19. <https://sumbarfokus.com/pengertian-tanah-menurut-ahli/>.
- Permana, & Tanawijaya. (2022). *820-839+Adi+Dian+Permana+.docx*.
- Bernard dkk. (2012). *Analyzing Qualitative Data: Systematic Approaches*. SAGE Publications. <https://books.google.co.id/books?id=yAi1DAAAQBAJ>
- Boedi Harsono. (2008). *Hukum agraria Indonesia: sejarah pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, isi, dan pelaksanaannya* (Number v. 1). Djambatan. Retrieved https://books.google.co.id/books?id=t_abtAEACAAJ
- Corda Lebda Purnama, & dkk. (2023). *ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PTUN NOMOR 83/G/2023/PTUN. SMG TERKAIT DENGAN PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH YANG OVERLAPPING*.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publications. https://books.google.co.id/books?id=4uB76IC_pOQC
- Fibri Amilio, & dkk. (2025). PENERAPAN ASAS KEPASTIAN HUKUM DALAM HUKUM AGRARIA TERHADAP PEMBATALAN SERTIFIKAT CACAT ADMINISTRATIF (Studi Putusan No 81/G/2023/PTUN.SBY). *Judge : Jurnal Hukum*, 6(03). <https://doi.org/10.54209/judge.v6i03.1550>
- Friedman, L. M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. Russell Sage Foundation. <https://books.google.co.id/books?id=pvIWAwAAQBAJ>
- Hadjon. (2008). *Pengantar hukum administrasi indonesia* (Cet. 10). Yogyakarta : Gadjah Mada university Press.
- Hadjon. (2011). *Introduction to the Indonesian administrative law*. Gadjah Mada University Press. <https://books.google.co.id/books?id=4UXhZ1S9804C>
- Ibrahim dkk. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Prenada Media. <https://books.google.co.id/books?id=5OZeDwAAQBAJ>
- Indroharto. (2004). *Usaha memahami undang-undang tentang peradilan tata usaha negara*. Pustaka Sinar Harapan. <https://books.google.co.id/books?id=HaawAAAACAAJ>

- Kelsen Hans. (2005). *Pure Theory of Law*. Lawbook Exchange.
<https://books.google.co.id/books?id=6XQNJ8-OdEC>
- Liriwati. (2023). EFEKTIVITAS PEMBELAJARAN METODOLOGI PENELITIAN DENGAN PEMAHAMAN MAHASISWA DALAM PENULISAN SKRIPSI. *Jurnal Kajian Penelitian Pendidikan Dan Kebudayaan*, 1(2), 129–142. <https://doi.org/10.59031/jkppk.v1i2.195>
- Maria S.W. Sumardjono. (n.d.). *Tanah dalam perspektif hak ekonomi, sosial, dan budaya*. Penerbit Buku Kompas. Retrieved
<https://books.google.co.id/books?id=yy6AjmbGK2EC>
- Marzuki, P. D. M. (2017a). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media.
<https://books.google.co.id/books?id=CKZADwAAQBAJ>
- Marzuki, P. D. M. (2017b). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media.
<https://books.google.co.id/books?id=CKZADwAAQBAJ>
- Muhaimi. (2020). *METODE PENELITIAN HUKUM*.
- Mertokusumo. (2019). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. cvmaha karya pustaka.
<https://books.google.co.id/books?id=cprZzwEACAAJ>
- Muhammad Saukhan Aulana, & dkk. (2024). KAJIAN YURIDIS TERHADAP SERTIFIKAT GANDA HAK ATAS TANAH (Studi Pada Putusan Mahkamah Agung No. 13/pdt/2021/PT TJK). *JMA*, 2(5), 3031–5220.
<https://doi.org/10.62281>
- Nazir, M. (2014). *Metode penelitian*. Ghalia Indonesia.
https://books.google.co.id/books?id=M_-dAQAACAAJ
- Penelitian, L., Hasil, P., Ensiklopedia, P., Bloude, B., & Ratnawati, E. (n.d.). *PEMBAHARUAN HUKUM INDONESIA SEBAGAI PERLINDUNGAN BAGI INVESTOR DI TENGAH FENOMENA INVESTASI BODONG*. 6(2). Retrieved
<http://jurnal.ensiklopediaku.org>
- Permana, & Tanawijaya. (2022). 820-839+Adi+Dian+Permana+.docx.
- Radbruch. (2014). *Ilmu hukum* (8th ed.). PT Citra Aditya Bakti.
<https://books.google.co.id/books?id=zcmXAAAACAAJ>
- Refi Rafika Chairunnisa, & dkk. (2025). *ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 212/PASAR PANGURURAN YANG*

*DITERBITKAN OLEH KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SAMOSIR
DITINJAU BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA
NEGARA MEDAN NO. 35/G/2020/PTUN-MDN YANG TELAH
BERKEKUATAN HUKUM TETAP (INKRACH VAN GEWIJSDE).*

Ridwan, H. R. (2006). *Hukum administrasi negara*. RajaGrafindo Persada.
<https://books.google.co.id/books?id=6ohGAAAACAAJ>

Ridwan HR. (2007). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Siswanto. (2022). *9598-Article Text-30239-1-10-20221007*.

Soekanto. (2014). *Pengantar penelitian hukum*. Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press). <https://books.google.co.id/books?id=M3b3NAAACAAJ>

Soekanto & Mamudji. (2019). *Penelitian hukum normatif: suatu tinjauan singkat*.
Penerbit CV. Rajawali.
<https://books.google.co.id/books?id=Y1GPAAACAAJ>

Soekanto, S. (1983). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*.
Rajawali. <https://books.google.co.id/books?id=BK2aHAAACAAJ>

Sugiyono. (2013). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF KUALITATID DAN R&D*.

Sugiyono. (2019). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF*.

Ach Badrut Tamam, & dkk. (2023). *TINJAUAN HUKUM TERHADAP PEMBATALAN SERTIPIKAT YANG CACAT HUKUM*. 8, 10–19.
<https://sumbarfokus.com/pengertian-tanah-menurut-ahli/>.

Theofilus Natanael Kembuan, & dkk. (2025). *TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK MILIK YANG BUKAN AHLI WARIS SAH (STUDI KASUS PUTUSAN PTUN MANADO No. 11/G/2023/PTUN.MDO)1*.

Urip Santoso. (2012). *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*. Kencana.
Retrieved <https://books.google.co.id/books?id=8x5ScgAACAAJ>

Utrecht. (1999). *Rangkuman intisari ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti.
<https://books.google.co.id/books?id=7CQktwAACAAJ>

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. <https://dkpp.go.id/wp-content/uploads/2018/11/UUD-Nomor-Tahun-1945-UUD1945.pdf>

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) <https://peraturan.bpk.go.id/Details/51310/uu-no-5-tahun-1960>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38695/uu-no-30-tahun-2014>

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1987 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat Ii Pekanbaru Dan Kabupaten Daerah Tingkat Ii Kampar. <https://peraturan.go.id/id/pp-no-19-tahun-1987>

Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah <https://peraturan.bpk.go.id/Details/56273/pp-no-24-tahun-1997>

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Kelurahan di Kota Pekanbaru. (2016). <https://pasal.id/peraturan/perda/perda-kota-pekanbaru-04-2016>

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan <https://peraturan.bpk.go.id/Details/210603/permen-agrariakepala-bpn-no-21-tahun-2020>

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Kelurahan di Kota Pekanbaru. (2016). <https://pasal.id/peraturan/perda/perda-kota-pekanbaru-04-2016>

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penataan Kecamatan. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/186989/perda-kota-pekanbaru-no-2-tahun-2020>